



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. KEBUN GANDA PRIMA**, berkedudukan di Sudirman Plaza-Indofood Tower Lt.11 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta. dalam hal ini diwakili oleh Johnny Ponto selaku Direktur Utama PT. Kebun Ganda Prima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Ekok, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para advokat beralamat di Jalan Pak Kasih Nomor 4 AA, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2017;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **JOHANES MAREN**, bertempat tinggal di Dusun UK Langsung, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Frans Sisu Wuwur, S.H., M.A., Ph.D., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Nawawi Hasan Nomor 562 Jeruju, Perum 2, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017;
2. **SARINUS JAWAI Alias JAWAI Anak Dari JANGAN**, bertempat tinggal di Dusun UK Langsung, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;
3. **THOMAS TAURUS Alias TAURUS**, bertempat tinggal di Dusun Sungai Bun, Desa Sejauh, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;  
Nomor 2 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada Munawar Rahim, S.H., Advokat berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sanggau, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 857 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Frans Sisu  
Wuwur, S.H., M.A., Ph.D., dan kawan, Para Advokat  
beralamat di Jalan Nawawi Hasan Nomor 562 Jeruju,  
Perum 2, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 12 Januari 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Sanggau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa lahan seluas 42 ha yang berada di atas tanah/lahan/areal didalam Sertifikat HGU Nomor 1 tanggal 18 November 1997 merupakan hak yang sah milik Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat dan siapapun yang menguasai lahan kebun kelapa sawit seluas 42 ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp2.712.844.067 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - 5.1 Kerugian Tahun 2010 (dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2010) sebesar Rp. 108.784.706,00 dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 adalah sebesar 66.886 kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp1.626,43,00;
  - 5.2 Kerugian Tahun 2011 (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011) sebesar Rp274.561.735,00 dengan perincian

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 857 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 adalah sebesar 170.965 kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp1.605,95,00;

5.3 Kerugian Tahun 2012 (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2012) sebesar Rp540.840.696,00 dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2012 adalah sebesar 357.491 kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp1.512,88,00;

5.4 Kerugian Tahun 2013 (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013) sebesar Rp194.880.737,00 dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah sebesar 139.966 kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp1.392,34,00;

5.5 Kerugian Tahun 2014 (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2014) sebesar Rp674.749.101,00 dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar 373.884 kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp1.804,70,00;

5.6 Kerugian Tahun 2015 (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015) sebesar Rp554.663.751,00 dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 adalah sebesar 378.019 kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp1.467,29,00;

5.7 Kerugian Tahun 2016 (dari bulan Januari sampai dengan September 2016) sebesar Rp364.363.341,00 dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2016 adalah sebesar 226.289 kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan September 2016 sebesar Rp1.610,17,00;

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 857 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Immaterial kepada  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Para Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau berpendapat lain, Peggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Peggugat kurang pihak;
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan Peggugat salah sasaran;
4. Gugatan Peggugat kabur/*obscure libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sanggau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Peggugat Rekonvensi I dan Peggugat Rekonvensi IV seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Peggugat Rekonvensi I dan Peggugat Rekonvensi IV;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Peggugat Rekonvensi I dan Peggugat Rekonvensi IV yaitu kerugian Material dan kerugian Immaterial sebesar ....;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sanggau telah memberi putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Sag, tanggal 8 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 857 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp6.855.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT.KAL BAR tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Sag *juncto* Nomor 5/Akta.Pdt/2017/PN.Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 71/PDT/2017/PT.KAL BAR tertanggal 17 Oktober 2017 yang menguatkan

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 857 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Putusan Pengadilan Keajaiban Sangga Nomor 857 K/Pdt/2017  
putusan.mahkamahagung.go.id; tanggal 18 Juni 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon Kasasi/semula Para Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa lahan seluas 42 ha yang berada di atas tanah/lahan/areal didalam Sertifikat HGU Nomor 1 tanggal 18 November 1997 merupakan hak yang sah milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Tergugat/Terbanding dan siapapun yang menguasai lahan kebun kelapa sawit seluas 42 ha untuk mengembalikannya kepada Pemohon Kasasi/ Semula Penggugat/Pembanding dalam keadaan baik dan tanpa syarat;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp2.712.844.067 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - 5.1 Kerugian Tahun 2010 (dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2010) sebesar Rp108.784.706,00 dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 adalah sebesar 66.886 kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp1.626,43,00
  - 5.2 Kerugian Tahun 2011 (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011) sebesar Rp274.561.735,00 dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011 adalah sebesar 170.965 kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp1.605,95,00;
  - 5.3 Kerugian Tahun 2012 (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2012) sebesar Rp540.840.696,00 dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 857 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp1.512,88,00;
- 5.4 Kerugian Tahun 2013 (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013) sebesar Rp194.880.737,00 dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah sebesar 139.966 kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp1.392,34,00;
- 5.5 Kerugian Tahun 2014 (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2014) sebesar Rp674.749.101,00 dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar 373.884 kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp1.804,70,00;
- 5.6 Kerugian Tahun 2015 (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015) sebesar Rp554.663.751,00 dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 adalah sebesar 378.019 kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp1.467,29,00;
- 5.7 Kerugian Tahun 2016 (dari bulan Januari sampai dengan September 2016) sebesar Rp364.363.341,00 dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2016 adalah sebesar 226.289 kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan September 2016 sebesar Rp1.610,17,00;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi imateril kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Para Termohon Kasasi/semula Para Tergugat/ Terbanding;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 857 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
18/Pdt.G/2016/PN.Sg, tertanggal 8 Juni 2107 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 71/PDT/2017/PT.KAL BAR tertanggal 17 Oktober 2017;

10. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2017 dan 6 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 22 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2017 dan 6 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Sgu. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/PDT/PT.PTK *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2511 K/Pdt/2011 tanggal 27 Juni 2012, pihak Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat telah dihukum menyerahkan tanah sekarang kebun sawit kepada Penggugat (Tergugat dalam perkara *a quo*), karena melanggar kesepakatan tanggal 28 April 1997;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat yang dulu sebagai Tergugat kembali menggugat objek gugatan 42 ha, para pihak sama walaupun ditambah satu orang dan dasar hukum adalah sama yaitu menguasai tanah

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 857 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan; [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)  
dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. KEBUN GANDA PRIMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. KEBUN GANDA PRIMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 857 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 857 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11